



P U T U S A N

Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MASHUDI AZIS Als KANCIL Bin JASMADI**;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tegalrejo Rt 005 Rw 004 Desa Jati
Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Buruh tani);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Kdr, tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MASHUDI AZIS Als KANCIL Bin JASMADI bersalah melakukan tindak Pidana “ *Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian Sediaan Farmasi berupa Obat keras* “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang R.I. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) butir Pil LL,
 - 1 (satu) pak plastic ukuran 5x8 cm,
 - 1 (satu) buah tas kresek warna coklat,
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Infinix warna unguDirampas untuk Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MASHUDI AZIS Als KANCIL Bin JASMADI pada hari Kamis Jumat tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Dusun Tegalrejo Rt 005 Rw 004 Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. *Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari saksi AJI BAYU pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 pada pukul 14.00. Wib sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (Seribu) butir Pil LL dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa datang kerumah saksi AJI BAYU dan menyerahkan uang pembayaran Pil LL tersebut, kemudian pada pukul 15.00 Wib terdakwa janji untuk serah terima Pil LL tersebut di persawahan Desa Kerep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, dan setelah menguasai Pil LL tersebut terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada saksi REYNALDY PRIAMBODO sebanyak 1 (satu) kit isi 5 (lima) butir dengan cara saksi REYNALDY PRIAMBODO datang kerumah terdakwa dengan menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah menerima Pil LL tersebut saksi REYNALDY PRIAMBODO pergi meninggalkan rumah terdakwa, selain itu terdakwa juga melakukan penjualan Pil LL kepada teman-temannya yang lain dan atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap per seribu butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun belum sempat melakukan penjualan sisa Pil LL tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HERI SETIAWAN dan saksi SATRIO WAHYUDI selaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terdakwa dirumahnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dan dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) butir Pil LL, 1 (satu) pak plastic ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah tas kresek warna coklat, Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Infinix warna ungu hingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-07636/NOF/2023 pada hari Senin tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Kdr



disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,705 gram milik terdakwa MASHUDI AZIS Als KANCIL Bin JASMADI adalah benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang R.I. No. 17 tahun 2003 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MASHUDI AZIS Als KANCIL Bin JASMADI pada hari Kamis Jumat tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Dusun Tegalrejo Rt 005 Rw 004 Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. *Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian Sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari saksi AJI BAYU pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 pada pukul 14.00. Wib sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (Seribu) butir Pil LL dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa datang kerumah saksi AJI BAYU dan menyerahkan uang pembayaran Pil LL tersebut, kemudian pada pukul 15.00 Wib terdakwa janji untuk serah terima Pil LL tersebut di persawahan Desa Kerep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, dan setelah menguasai Pil LL tersebut terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada saksi REYNALDY PRIAMBODO sebanyak 1 (satu) kit isi 5 (lima) butir dengan cara saksi REYNALDY PRIAMBODO datang kerumah terdakwa dengan menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah menerima Pil LL tersebut saksi REYNALDY PRIAMBODO pergi meninggalkan rumah terdakwa, selain itu terdakwa juga melakukan penjualan Pil LL kepada teman-temannya yang lain dan atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap per seribu butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun belum sempat melakukan penjualan sisa Pil LL tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HERI SETIAWAN dan saksi SATRIO WAHYUDI selaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terdakwa dirumahnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) butir Pil LL, 1 (satu) pak plastic ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah tas kresek warna coklat, Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Infinix warna ungu hingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian sediaan farmasi berupa obat keras tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan dan juga tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-07636/NOF/2023 pada hari Senin tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,705 gram milik terdakwa MASHUDI AZIS Als KANCIL Bin JASMADI adalah benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang R.I. No. 17 tahun 2003 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi SATRIO WAHYUDI menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Dusun Tegalrejo RT 005 RW 004 Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya di Dusun Tegalrejo Rt 005 Rw 004 Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, saksi dan saksi SATRIO WAHYUDI bersama team mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bahwa kemudian kedua orang saksi melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan sejumlah barang bukti 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) butir pil LL, 1 (satu) pak plastik ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah tas kresek warna coklat, uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna ungu;
- Bahwa dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari saksi AJI BAYU SENTANU pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, pada pukul 14.00 wib sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa datang ke rumah saksi AJI BAYU SENTANU dan menyerahkan uang pembayaran pil LL tersebut, kemudian pada pukul 15.00 wib, terdakwa janji untuk serah terima pil LL tersebut di persawahan Desa Kerep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa setelah menguasai pil LL tersebut selanjutnya terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekira pukul 20.30 wib menjual pil LL tersebut kepada sdr. REYNALDY PRIAMBODO sebanyak 1 (satu) kit isi 5 (lima) butir dengan cara sdr. REYNALDY PRIAMBODO datang ke rumah terdakwa dengan menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menerima pil LL tersebut, sdr. REYNALDY PRIAMBODO pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa selain itu, terdakwa juga melakukan penjualan pil LL kepada teman-teman terdakwa yang lain dan atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap per seribu butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada kemasan atau pembungkus pil LL tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SATRIO WAHYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi HERI SETIAWAN menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Dusun Tegalrejo RT 005 RW 004 Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya di Dusun Tegalrejo Rt 005 Rw 004 Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, saksi dan saksi HERI SETIAWAN bersama team mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bahwa kemudian kedua orang saksi melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan sejumlah barang bukti 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) butir pil LL, 1 (satu) pak plastik ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah tas kresek warna coklat, uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna ungu;
- Bahwa dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari saksi AJI BAYU SENTANU pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, pada pukul 14.00 wib sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa datang ke rumah saksi AJI BAYU SENTANU dan menyerahkan uang pembayaran pil LL tersebut, kemudian pada pukul 15.00 wib, terdakwa janji untuk serah terima pil LL tersebut di persawahan Desa Kerep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa setelah menguasai pil LL tersebut selanjutnya terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekira pukul 20.30 wib menjual pil LL tersebut kepada sdr. REYNALDY PRIAMBODO sebanyak 1 (satu) kit isi 5 (lima) butir dengan cara sdr. REYNALDY PRIAMBODO datang ke rumah terdakwa dengan menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah menerima pil LL tersebut, sdr. REYNALDY PRIAMBODO pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa selain itu, terdakwa juga melakukan penjualan pil LL kepada teman-teman terdakwa yang lain dan atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap per seribu butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada kemasan atau pembungkus pil LL tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluarsa, nama obat, komposisi bahan dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi AJI BAYU SENTANU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari saksi pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, pada pukul 14.00 wib sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang pembayaran pil LL tersebut, kemudian pada pukul 15.00 wib, terdakwa janji untuk serah terima pil LL tersebut di persawahan Desa Kerep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kemasan atau pembungkus pil LL tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan dan lain-lain;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Dusun Tegalrejo RT 005 RW 004 Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan sejumlah barang bukti 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) butir pil LL, 1 (satu) pak plastik ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah tas kresek warna coklat, uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna ungu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari saksi AJI BAYU SENTANU pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, pada pukul 14.00 wib sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi AJI BAYU SENTANU dan menyerahkan uang pembayaran pil LL tersebut, kemudian pada pukul 15.00 wib, terdakwa janjian untuk serah terima pil LL tersebut di persawahan Desa Kerep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah menguasai pil LL tersebut selanjutnya terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekira pukul 20.30 wib menjual pil LL tersebut kepada sdr. REYNALDY PRIAMBODO sebanyak 1 (satu) kit isi 5 (lima) butir dengan cara sdr. REYNALDY PRIAMBODO datang ke rumah terdakwa dengan menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah menerima pil LL tersebut, sdr. REYNALDY PRIAMBODO pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa selain itu, terdakwa juga melakukan penjualan pil LL kepada teman-teman terdakwa yang lain dan atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap per seribu butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kemasan atau pembungkus pil LL tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) butir pil LL;
- 1 (satu) pak plastik ukuran 5x8 cm;
- 1 (satu) buah tas kresek warna coklat,
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna ungu;
- Uang tunai sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-07636/NOF/2023 pada hari Senin tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,705 gram milik terdakwa MASHUDI AZIS Als KANCIL Bin JASMADI adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Dusun Tegalrejo RT 005 RW 004 Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan sejumlah barang bukti 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) butir pil LL, 1 (satu) pak plastik ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah tas kresek warna coklat, uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna ungu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari saksi AJI BAYU SENTANU pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, pada pukul

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wib sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi AJI BAYU SENTANU dan menyerahkan uang pembayaran pil LL tersebut, kemudian pada pukul 15.00 wib, terdakwa janji untuk serah terima pil LL tersebut di persawahan Desa Kerep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah menguasai pil LL tersebut selanjutnya terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekira pukul 20.30 wib menjual pil LL tersebut kepada sdr. REYNALDY PRIAMBODO sebanyak 1 (satu) kit isi 5 (lima) butir dengan cara sdr. REYNALDY PRIAMBODO datang ke rumah terdakwa dengan menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah menerima pil LL tersebut, sdr. REYNALDY PRIAMBODO pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa selain itu, terdakwa juga melakukan penjualan pil LL kepada teman-teman terdakwa yang lain dan atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap per seribu butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada kemasan atau pembungkus pil LL tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan tanggal kadaluarsa, nama obat, komposisi bahan dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-07636/NOF/2023 pada hari Senin tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,705 gram milik terdakwa MASHUDI AZIS Als KANCIL Bin JASMADI adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, atau Kedua: Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada salah satu dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama MASHUDI AZIS Als KANCIL Bin JASMADI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sediaan farmasi" menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud



dengan “obat” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB, di rumah Dusun Tegalrejo RT 005 RW 004 Desa Jati Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan sejumlah barang bukti 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) butir pil LL, 1 (satu) pak plastik ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah tas kresek warna coklat, uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna ungu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari saksi AJI BAYU SENTANU pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, pada pukul 14.00 wib sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil LL dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa datang ke rumah saksi AJI BAYU SENTANU dan menyerahkan uang pembayaran pil LL tersebut, kemudian pada pukul 15.00 wib, terdakwa janjian untuk serah terima pil LL tersebut di persawahan Desa Kerep Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa setelah menguasai pil LL tersebut selanjutnya terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sekira pukul 20.30 wib menjual pil LL tersebut kepada sdr. REYNALDY PRIAMBODO sebanyak 1 (satu) kit isi 5 (lima) butir dengan cara sdr. REYNALDY PRIAMBODO datang ke rumah terdakwa dengan menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah menerima pil LL tersebut, sdr. REYNALDY PRIAMBODO pergi meninggalkan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, terdakwa juga melakukan penjualan pil LL kepada teman-teman terdakwa yang lain dan atas penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap per seribu butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada kemasan atau pembungkus pil LL tersebut tidak tertera label yang berisi keterangan tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan dan lain-lain;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-07636/NOF/2023 pada hari Senin tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,705 gram milik terdakwa MASHUDI AZIS Als KANCIL Bin JASMADI adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdakwa melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap obat keras secara umum telah diketahui penggunaannya atau pemakainya harus dengan resep dokter dan terdakwa dalam melakukan praktik kefarmasian terhadap obat keras tersebut bukan sebagai tenaga medis, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, dengan demikian unsur "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) butir pil LL;
- 1 (satu) pak plastik ukuran 5x8 cm;
- 1 (satu) buah tas kresek warna coklat,

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna ungu;
- Uang tunai sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASHUDI AZIS Als KANCIL Bin JASMADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) butir pil LL;
 - 1 (satu) pak plastik ukuran 5x8 cm;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna coklat,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna ungu;
 - Uang tunai sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Dr. Boedi Haryantho, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Alfau Firdauzi Kurniawan, SH., MH., dan Damar Kusuma Wardana, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ahmad Ashar, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfau Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Dr. Boedi Haryantho, SH., MH.

Damar Kusuma Wardana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Siti Nur Syamsiah Basri, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17